

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Semenjak dilahirkan di dunia, manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan. Patokan-patokan untuk berperilaku pantas tersebut kemudian dikenal dengan kaidah. Norma atau kaidah tersebut mungkin timbul dari pandangan-pandangan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk yang lazimnya disebut nilai. Kadangkala, norma atau kaidah tersebut timbul dari pola perilaku manusia sebagai suatu abstraksi dari perilaku berulang-ulang yang nyata.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering diperhadapkan pada suatu kebutuhan pemuas diri, bahkan kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum, kebutuhan setiap manusia akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGarfindo, Jakarta, Hal. 1-2

memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran yang matang dan dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.<sup>2</sup>

Hal seperti di atas akan menimbulkan akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan. Pertanggung jawaban dari pelaku yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidakenakan masyarakat. Hal itu supaya dapat dirasakan juga penderitaan dan kerugian yang dialami. Pemberian pelimpahan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Sementara itu, bagi penerima pelimpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, limpahan itu berupa hukuman dan sanksi tegas yang harus dijalankan.<sup>3</sup>

Dalam hal ini peneliti menitik beratkan pada Tindakan Penyidik Dalam Perlindungan Eksekusi Jaminan Fidusia dikaitkan dengan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang berbunyi sebagai berikut :

“ Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan “

Dalam proses mengumpulkan bukti-bukti penyidik diberikan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu (upaya paksa) guna penyelesaian tugas

---

<sup>2</sup> Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 171

<sup>3</sup> Ibid Hal. 171-172

penyidikan. Kewenangan melakukan tindakan tersebut tentu saja harus bersifat kasuistis, sebab tidak semua peristiwa atau tindak pidana mempunyai latar belakang atau motivasi yang sama. Tindakan penyidikan dan upaya-upaya yang bersifat memaksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat tidak digunakan dalam menghadapi setiap kasus, guna memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntut dan proses persidangan atas perkara tersebut.<sup>4</sup>

Berbicara mengenai eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal (29)

- (1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia
  - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
  - c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 ( satu ) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 ( dua ) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

---

<sup>4</sup> Kadri Husin, Budi Rizki Husain, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 94-95

Yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat waktunya kepada penerima fidusia.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh di Polres Gorontalo Kota terkait dengan kasus fidusia pada tahun 2016 berjumlah 15 kasus. Banyaknya kasus fidusia yang ditangani oleh penyidik harus menjadi perhatian penting agar perlindungan yang diberikan terkait dengan eksekusi jaminan fidusia dapat terlaksana dengan baik dan berjalan secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia di Tinjau Dari Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap eksekusi jaminan fidusia di tinjau dari Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat penyidik dalam perlindungan hukum terhadap eksekusi jaminan fidusia ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

---

<sup>5</sup> Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis ( BW )* , Sinar Garfika, Jakarta, Hal. 132

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap eksekusi jaminan fidusia di tinjau dari Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian ;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menghambat penyidik dalam perlindungan hukum terhadap eksekusi jaminan fidusia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat memberi manfaat untuk :

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu hukum pada khususnya;
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan proposal-skripsi bagi mahasiswa, kalangan akademisi dan pemerhati dunia hukum.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara di sisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum terutama perlindungan hukum terhadap eksekusi jaminan fidusia ditinjau dari Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian;

2. Memberi sumbangsih pemikiran dan kajian tentang perlindungan hukum terhadap eksekusi jaminan fidusia di tinjau dari Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian